



**PUTUSAN**

Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **Xxxxxxxx Kabupaten Asahan**, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Xxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxxxxxx Kabupaten Asahan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 September 2003, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 113/01/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong tanggal 01 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di Rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu)

*Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Desa Bagan Asahan.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXX berumur 16 tahun
- b. XXXXXXXXX berumur 11 tahun

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Awal tahun 2018 selalu saja terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- a. Tergugat selalu berkata Kasar dan memaki terhadap Penggugat
- b. Tergugat dalam setiap pertengkaran selalu mengusir Penggugat.
- c. Tergugat selalu saja bertindak semaunya seperti pulang larut malam.

5. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2019 dimana sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan memberi Nasehat, akan tetapi tidak berhasil. Karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda, S.Ag., MH, tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan secara lisan yang intinya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/01/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong tanggal 01 Desember 2003, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi :**

1. XXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu saja bertindak semaunya seperti pulang larut malam, Tergugat selalu berkata Kasar dan memaki terhadap Penggugat, Tergugat dalam setiap pertengkaran selalu mengusir Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat selalu saja bertindak semaunya seperti pulang larut malam, Tergugat selalu berkata Kasar dan memaki terhadap Penggugat, Tergugat dalam setiap pertengkaran selalu mengusir Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat in person diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan dan Tergugat in person juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Baginda, S.Ag., MH, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari tanggal 14 Desember 2020, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P. (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, untuk membuktikan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebenarnya disebabkan oleh campur tangan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam proses jawab-jawab tidak ada mengemukakan bantahannya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena campur tangan orang tua Penggugat, dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengakuan Tergugat tersebut merupakan Pengakuan murni (*aveau pur et simple*), di mana pengakuan Tergugat tersebut diucapkan di depan persidangan dan di depan hakim yang bersidang dan berdasarkan pada jawaban serta duplik Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: "**Pengakuan** yang diberikan di hadapan Hakim,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu **bukti** yang **sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Materiil pembuktian, sehingga pengakuan Tergugat tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti yang sempurna, dan permohonan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 September 2003 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak berkesudahan (*continiu*) sejak awal tahun 2018;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat selalu saja bertindak semaunya seperti pulang larut malam, Tergugat selalu berkata Kasar dan memaki terhadap Penggugat, Tergugat dalam setiap pertengkaran selalu mengusir Penggugat
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat

*Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لَا ضَرَرَ وَلَا**

**ضِرَارٍ**

*Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula*

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis



*membahayakan orang lain).* Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);

*Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mhd. Taufik, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
<b>Jumlah</b>				<b>516.000,00</b>	

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2203/Pdt.G/2020/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)